

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masyarakat tumbuh dan berkembang hubungan hukum, yang dalam lingkup pidana dimotori dan diawasi oleh kepolisian, hukum administrasi ditangani oleh aparatur pemerintahan, dan hukum keperdataan diserahkan kepada Masyarakat sendiri sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena dalam keperdataan khususnya perikatan berlaku kepada mereka yang membuatnya. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*”

Setiap masyarakat membutuhkan seorang yang dapat menjadi penengah dalam peristiwa hukum yang akan atau sedang dihadapi, dapat dipercaya, yang tanda tangannya memberi jaminan dan bukti kuat dalam peristiwa hukum yang terlaksana tersebut. Seorang advokat berada dan mendampingi seseorang atau klien agar hak-haknya tidak dilanggar, maka Notaris tidak berada pada posisi satu pihak,

melainkan berada diantara para pihak dalam perbuatan hukum yang akan dibuat para penghadap.¹

Kehadiran Notaris sebagai Pejabat Publik adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa pejabat umum yang diberi wewenang umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdara), berdasarkan bunyi pasal tersebut, akta-akta lain yang tidak dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa adalah akta di bawah tangan, pegawai umum yang dimaksud adalah Notaris.

Pertimbangan perlunya dituangkan dalam bentuk akta otentik adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak, baik secara langsung yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta itu maupun secara tidak

¹ Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm 170

langsung yaitu masyarakat. Suatu akta akan memiliki karakter yang kuat dalam pembuktian, apabila akta itu mempunyai daya bukti antara para pihak yang datang menghadap dan pihak ketiga, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat mudah dihilangkan.

Sementara sebelum berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau yang sering disingkat UUJN, peraturan jabatan Notaris masih bersifat kolonial. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat kolonial dan tidak terkodifikasi tersebut adalah Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) sebagaimana diatur dalam Staatsblad No.1860 No. 3 yang menjadi peraturan jabatannya Notaris. Tentu saja kehadiran UUJN menjadi babak baru dalam dunia Kenotariatan. Karena Kenotariatan terlihat semakin kokoh sebagai kajian otonom dari ilmu hukum.

Seperti yang diungkapkan A. Pitlo bahwa kajian Hukum Kenotariatan semakin terlihat karena muncul istilah-istilah khas dari kajiannya, seperti penghadap (*comparant*), pihak (*partij*), peresmian akta (*verlijden*), dan sebagainya, yang semuanya hanya dikenal dalam sebuah Ilmu Hukum yang dikenal dengan Hukum Notariat, dan juga perhatian diberikan kepada peraturan-peraturan tentang cara

membuat akta, yaitu tentang keharusan Notaris membacakan akta tersebut di depan penghadap sebelum akta ditandatangani.²

UUJN merupakan sebuah Peraturan Perundang-undangan yang lebih komprehensif mengatur tentang Jabatan Notaris agar Notaris bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan segala tindak-tanduk yang dilakukan oleh Notaris. Diundangkannya UUJN ini tentu saja disambut baik oleh kalangan Ilmu Hukum, Hukum Notariat, dan masyarakat sipil pada umumnya terlebih lagi mereka yang biasa menggunakan layanan Notaris. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan

²A.Pitlo dalam Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung. hlm 2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Sejak berlakunya UUJN yang merupakan peraturan perihal jabatan dan Hukum Notaris membuat adanya kepastian hukum tentang kekuatan hukum yang terdapat pada setiap akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Tentu saja kondisi seperti ini membuat hukum menjadi lebih efisien dengan harapan dapat mendukung aktifitas perikatan menjadi lebih teratur dan memiliki nilai kepastian hukum yang lebih pasti dan lebih terjamin, dalam rangka menuju kepada tujuan hukum itu sendiri yang salah satunya adalah mewujudkan keadilan.

Pentingnya profesi Notaris karena sifat dan hakikat dari pekerjaannya yang sangat berorientasi pada legalisasi keterangan atau perjanjian, sehingga dapat menjadi dasar hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat.³ Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris menjadikan Notaris menjadi profesi yang disegani dan nasehat yang diberikan oleh Notaris dalam suatu permasalahan terkait dengan perjanjian akan sangat diandalkan oleh masyarakat.

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melaksanakan sesuatu. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan

³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta. Hlm17

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun bentuk dari akta otentik dapat dilihat berdasarkan definisi dan syarat agar suatu akta tersebut dapat dikatakan sebuah akta otentik seperti:

1. Akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Maksud dari bentuk yang ditentukan undang-undang dalam ini adalah bahwa akta tersebut pembuatannya harus memenuhi UUJN;
2. Akta tersebut harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum (*openbaarambtenaar*). Kata “dihadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan rapat dan sebagainya;
3. Pejabat yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk maksud itu ditempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bovoeg*) dalam hal ini khususnya menyangkut pertama, jabatannya dan jenis akta yang dibuat, kedua hari dan tanggal pembuatan akta, dan ketiga tempat akta dibuat.

Dengan besarnya wewenang yang dimiliki oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik serta peran penting yang dimiliki oleh Notaris, bukan tidak mungkin akan terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh Notaris. Menurut Max Weber, kekuasaan disebut sebagai wewenang rasional dan legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistim hukum dan dipahami sebagai

kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh Negara.⁴

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Notaris haruslah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni di dalam Pasal 15 dan 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang Kewajiban dan Wewenang Notaris. Adapun kewajiban dan wewenang Notaris tersebut dinyatakan, bahwa:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁴Adie Martin Stefin, *kewajiban-notaris-dalam-memberikan*, <http://adiemartinstefin.blogspot.com/2012/12>, diakses terakhir pada 20 Maret 2014. Pukul 21.37 Wib

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UUJN, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan sebagaimana dalam pasal 16 ayat 1 UUJN Notaris berkewajiban:
- a. bertindak jujur;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpan sebagai akta *protocol Notaris*;
 - c. mengeluarkan *groose* (salinan akta);
 - d. memberikan pelayanan sesuai peraturan perundang undangan;
 - e. merahasiakan segala akta yang dibuat nya dan segala keterangan yang di peroleh seperti sumpah dan janji jabatan.

Kewenangan yang demikian luas ini tentunya harus didukung pula oleh peningkatan kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga program kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Notaris merupakan

sebuah tuntutan yang berupa keharusan, namun karena sedemikian luasnya kewenangan yang didapat oleh Notaris menjadi sebuah “lahan basah” untuk melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh Notaris yang akan melanggar kode etik Notaris.

Banyaknya akta otentik yang dibuat oleh Notaris menjadi alat bukti di pengadilan, dikarenakan persoalan terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris memberikan hak kepada seseorang atau suatu badan hukum untuk berbuat atau memiliki sesuatu, sehingga membuat seseorang atau badan hukum tersebut mempunyai kewenangan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Bahkan tak jarang Notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi yang dikarenakan dalam menjalankan tugas dan jabatannya digugat/dituntut di muka pengadilan. Hendaknya para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selalu berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Notaris bisa saja dihukum pidana, jika terbukti dalam persidangan di Pengadilan. Notaris dapat dijatuhi pidana dengan secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Jika ini dapat dibuktikan, maka Notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepada Notaris telah melakukan tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran Kode etik

Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris tersebut pada akhirnya berdampak kepada kepercayaan dari masyarakat yang ingin menggunakan jasa Notaris dan di dalam prakteknya muncul keraguan terhadap keaslian dari akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris yang mana akta otentik tersebut berindikasi perbuatan pidana, ada beberapa akta otentik yang berindikasi tindak pidana dan telah diperiksa di Pengadilan Negeri Klas I Padang diantaranya dengan Perkara No. 539/Pdi.B/2013/PN.PDG atas dugaan pelanggaran Pasal 266 (1) KUHP, Pasal 263 (1) KUHP atas nama Terdakwa Notaris Satria Darma, SH dan dalam perkara No 370/Pid.B/2013/PN.PDG dengan dugaan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 266, 372, 378, dan 404 (1) KUHP atas terdakwa Notaris Lusi Purnama Sari, SH Notaris di Padang dan dalam perkara No 309/Pid.B/2000/PN.PDG dugaan pelanggaran pasal 263 jo 372 KUHP atas nama notaries Catur Virgo.SH Notaris di Padang.

Bahwa dengan besarnya peranan Notaris tersebut dalam pembuatan Akta otentik maka ada dua faktor Notaris dapat terlibat dalam perbuatan pidana yakni faktor internal yang berasal dari Notaris itu sendiri baik sadar maupun tidak. Dan mungkin saja faktor eksternal atau kesalahan tersebut tidak berasal dari Notaris itu sendiri, seperti beberapa kasus-kasu diatas.

Penegakan Hukum Pidana merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai suatu konsep, maka penegakan hukum pidana diarahkan untuk melindungi kepentingan hukum yang ada dibelakang norma hukum pidana yang berkaitan, baik kepentingan negara,

kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu.⁵ Dengan hadirnya suatu Akta otentik yang berindikasi merupakan sebuah tindakan yang melanggar ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ataupun ketentuan-ketentuan pidana khusus lainnya yang *mutatis mutandis* akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait yang bersentuhan langsung dengan Akta otentik itu sendiri baik Negara, Masyarakat dan/atau Individu.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat karena Akta otentik bagi banyak orang memiliki kekuatan hukum yang kuat serta merupakan sumber hukum atau memiliki legitimasi dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Besarnya kekuatatan hukum yang melekat pada akta Notaris membuat masyarakat memiliki harapan besar agar setiap akta yang dikeluarkan oleh Notaris tidak pernah dan/atau tidak akan mengandung dugaan tindak pidana pemalsuan, baik apakah disengaja oleh Notaris atau pihak lain ataupun karena kelalaian dari Notaris dan/atau pihak lain itu sendiri.

Pemalsuan Surat berupa Akta otentik membuat Notaris selayaknya juga ikut bertanggung jawab karena Notaris memiliki andil besar di dalam didapatnya hak legitimasi oleh masyarakat atau pelaku yang menjadikan Akta otentik sebagai alat legitimasi untuk melakukan tindak pidana. Agar seorang Notaris tidak terindikasi tindak pidana diperlukan cara-cara yang dapat mengantisipasi setiap Notaris yang

⁵ Muladi, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 39

dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat bebas dari dugaan tindak pidana baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Salah satu cara yaitu dengan memberikan fungsionalisasi kepada Notaris tersebut dalam melakukan tindakan yang ekstra dalam memeriksa berkas pendukung kelengkapan dari akta otentik yang akan dibuat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan seperti yang telah penulis uraikan diatas sehingga penulis ingin menuangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk Tesis dengan judul **“ANTISIPASI NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK”**

B. Perumusan Masalah

Dalam hal ini selanjutnya penulis akan memberikan batasan perumusan masalah. Adapun permasalahan yang ingin dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk peranan dan upaya dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi suatu perbuatan pidana terhadap akta yang dibuat oleh Notaris?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana dan apa akibat hukum terhadap Akta yang berindikasi perbuatan pidana tersebut?
3. Bagaimanakah fungsi dan peranan majelis pengawas daerah terhadap Notaris yang terlibat dalam melakukan sebuah tindak pidana karena jabatannya selaku Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk peranan dan upaya dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi suatu perbuatan pidana terhadap akta yang dibuat oleh Notaris;
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana dan apa akibat hukum terhadap Akta yang berindikasi perbuatan pidana tersebut;

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini, penulis mengharapkan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata dan hokum pidana secara umum;

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca tentang bagaimana Antisipasi Notaris Dalam Tindak Pidana Pada Pembuatan Akta otentik.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau

pegangan teoritis dalam penelitian.⁶ Burhan Ashshofa mengungkapkan suatu teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan antara konsep.⁷

Teori menurut Snelbecker adalah sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat diamati dan fungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁸

Sementara dalam penelitian tersebut diperlukan suatu teori yang melandas. Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistimatisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.⁹

Maka oleh karena itu teori yaitu suatu hipotesis yang dipergunakan untuk argument atau investigasi.¹⁰ Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori dari Hans Kelsen tentang tanggungjawab hukum. Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hal. 80

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hal. 19

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 1990, hlm 195

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80

¹⁰ Komaruddin, Yooke Tjuparmah S Komaruddin, *Kamus Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 270

tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan¹¹.

Teori tanggungjawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggungjawan Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris yang berada dalam ranah hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun apabila alat bukti dimaksud, dibuat tidak sesuai dengan kebenaran materilnya/ tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka perbuatan tersebut dapat menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasikan sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.¹²

Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak lepas dari sebuah teori pembuktian, adapun beberapa bentuk teori pembuktian antara lain:

1. *Conviction-in Time* Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak

¹¹ Hans Kelsen (Alih Bahasa Oleh Soemardi), *General Theory Of Law and State, (Teori Umum Hukum Negara), Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007 hlm 81, yang dikutip dari <http://agustining.blogspot.com/2009/12>, diakses terakhir pada 20 Maret 2014. Pukul 22.37 Wib

¹²*Ibid.*, Hal. 66

menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian conviction-in time adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

2. *Conviction-Raisonee Sistem conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (vrijs bewijstheorie).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke stelsel) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undangundang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (foemele bewijstheorie).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijke stelsel) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time.

Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.¹³

Bahwa maksud dari alat bukti tersebut adalah sebuah akta otentik yang diragukan keaslian keseluruhan dari akta/sebagian dari isi/ tandatangan pihak/pihak-pihaknya sendiri dalam akta tersebut. Maka pihak yang merasa dirugikan atas lahirnya akta yang demikian dapat mencari kepastian hukum melalui sebuah laporan polisi. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan alasan adanya pelanggaran hukum atau sebuah tindak pidana sesuai yang diatur didalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Bahwa dalam memeriksa perkara yang demikian maka penuntut umum atau hakim yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, harus dapat membuktikan tentang:¹⁴

1. Adanya kehendak para terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan surat-surat;
2. Adanya pengetahuan para terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat;
 - a. Yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau;
 - b. Yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan

¹³ Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung. Mandar Maju. 2004. hlm. 39

¹⁴ P.F.A Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 56.

3. Adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan;
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan suatu kerugian.

Jika kehendak pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ataupun salah satu dari kehendak, pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi hakim atau bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana. Professionalisme biasanya dipahami sebagai kualitas seseorang dalam menjalankan pekerjaannya.

Didalam profesionalisme terkandung beberapa ciri.¹⁵ pertama, punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Kedua, punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah, dan peka didalam membaca situasi, cepat, dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Ketiga, punya sikap orientasi ke hari depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

terbentang dihadapannya. Keempat, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi, serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Definisi delik sebagai perbuatan seseorang individu terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan, mensyaratkan bahwa sanksi itu diancamkan terhadap seseorang individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat undang-undang membahayakan masyarakat, oleh karena itu oleh pembuat undang-undang diberikan sanksi untuk mencegahnya. Menurut ketentuan hukum pidana sanksi biasanya ditetapkan hanya untuk kasus-kasus dimana akibat yang tidak dikehendaki oleh masyarakat telah ditimbulkan baik secara sengaja maupun tidak. Menurut Hans Kelsen¹⁶

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut “kekhilapan” (*negligence*); dan kekhilapan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan” (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Adanya kewenangan Notaris yang diberikan oleh undang-undang jabatan Notaris, berkaitan dengan kebenaran materiil atas akta otentiknya, jika dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat dan atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak dan perbuatan tersebut diancam dan atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka Notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut secara pidana.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 83

Konsep ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum yang bersifat tertulis sebagai suatu kebutuhan masyarakat hukum demi kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud dari pembentukan dari pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum.¹⁷ Aktualisasi dari *living law* tersebut bahwa hukum tidak dilihat dalam wujud kaidah melainkan perkembangannya dalam masyarakat itu sendiri.

Lembaga notariat merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diperlukan masyarakat untuk ikut serta menjaga tetap tegaknya hukum, sehingga Notaris diharapkan dapat membantu dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

¹⁷ Lili Rasjidi dan Putra, I. B. Wiyasa, *Hukum Sebagai Suatu System*, Bandung, Roskadarya, hal. 79

¹⁸ Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, hal. 93.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan dan tunduk kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan kode etik Notaris yang merupakan peraturan yang berlaku bagi pedoman moral profesi Notaris.

Kewenangan Notaris sebagai penjabaran dari Pasal 1 angka 1 UUJN terdapat dalam Pasal 15 UUJN.¹⁹

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan Notaris selain untuk membuat akta otentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan

¹⁹ Hadi Setia Tunggal, 2006, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris, Jakarta, Harvarindo, Hal 44-45

(*wuarmerken* dan *legaliseren*) sura-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan serta memberikan nasehat/penyuluhan hukum dan penjelasan mengenai undang-undang terutama yang berkaitan dengan isi dari akta yang dibuat para pihak di hadapan Notaris.

Dari definisi dan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN tersebut, Sutrisno dalam bukunya *Komentar Atas UU Jabatan Notaris*, berpendapat:²⁰

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Notaris sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik (kepentingan umum) dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu Notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum, dapat dikaji dari teori kekuasaan negara. Dengan teori kekuasaan negara, sehingga dapat terlihat kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam struktur kekuasaan negara.

²⁰ Sutrisno, 2007, *Komentar Atas UU Jabatan Notaris*, Diktat Kuliah, Medan, Hal. 117

2. Kerangka konseptual

Untuk menghindari kerancuan dan kekaburan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa defenisi dan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata antisipasi adalah “ perhitungan tentang hal-hal yang akan (belum) terjadi seperti bayangan atau ramalan dan atau penyesuaian mental terhadap peristiwa yang akan terjadi.”²¹

Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistim ketidak benaran atau palsu atas hal (objek) yang sesuatunya itu Nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²²

alat bukti adalah sebuah akta otentik yang diragukan keaslian keseluruhan dari akta/sebagian dari isi/ tandatangan pihak/pihak-pihaknya sendiri dalam akta tersebut.²³

Sementara menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, fungsionalisasi adalah teori yang menekankan bahwa unsur-unsur didalam suatu masyarakat atau kebudayaan saling bergantung dan menjadi satu kesatuan fungsi.²⁴ Fungsionalisasi juga memberikan pengertian agar sesuatu menjadi berfungsi. Setiap akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang akan memberikan kekuatan hukum yang tetap, sehingga dalam

²¹ Dikutip dari <http://kbbi.web.id/> melalui google.com pada tanggal 15 April 2016 pukul 16.25 WIB

²² Dikutip dari <http://makalah-perkuliah.blogspot.co.id/2012/09/tindak-pidana-pemalsuan.html> tanggal 15 april 2016 pukul 17.55 WIB.

²³ P.F.A Lamintang dan Theo Lamintang *Op.cip* hlm 56

²⁴ Kamisa, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, Hal. 173

proses pembuatan akta tidak memiliki atau berindikasi tindak pidana maupun memberikan kerugian materiil bagi pihak lain.

Notaris berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Dari definisi dan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN tersebut, Sutrisno dalam bukunya Komentar Atas UU Jabatan Notaris, berpendapat:²⁵ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.


Perbuatan pidana juga dikenal dengan “delik”. Menurut Prof. Simons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Tindak pidana *Misdrijf* adalah segala jenis perbuatan ataupun pelanggaran yang

²⁵ Sutrisno, 2007, *Komentar Atas UU Jabatan Notaris*, Diktat Kuliah, Medan, Hal. 117

diancam dengan hukuman pidana.²⁶ Pidana Menurut Simons adalah “Pidana (straf) adalah suatu penderitaan yang oleh undang – undang pidana telah di kaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah di jatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.²⁷

Sedangkan Pompe mengatakan tindak pidana (Strafbaar Feit) adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁸

Hazewinkei Suringai mengatakan tindak pidana (Strafbaar Feit) adalah suatu pelaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai pelaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana – sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁹ Tindak Pidana *Misdrijf* adalah segala jenis perbuatan ataupun pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana.³⁰



²⁶ Yan Pramdy Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka, Semarang, Indonesia, Hlm.602

²⁷ Elwi Danil dan Nelwitis, 2010, *Diktat Hukum Penitensir*, Padang, hlm. 13

²⁸ *Ibid*, hlm. 182.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Yan Pramdy Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka, Semarang, Indonesia, Hlm.602

Pidana Menurut Simons adalah “Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah di kaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah di jatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.³¹

Menurut Pasal 1 ayat (7) UUIJ Jo. Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata akta otentik adalah alat pembuktian yang sempurna dan merupakan bukti yang lengkap dan mengikat karena kebenaran dari yang tertulis di dalamnya. Kekuatan pembuktian dari Akta otentik itu sendiri, seperti kekuatan yang melekat pada Akta otentik antara lain:

1. Kekuatan bukti luar isi yang didalam terdapat perubahan baik penambahan;
2. Kekuatan pembuktian formil;
 - a) Mengenai tanggal yang tertera di dalamnya;
 - b) Tanggal yang dianggap benar;
 - c) Tanggal pembuatan akta tidak dapat di gugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.

Dengan adanya kekuatan dari akta otentik, maka akta otentik ini menjadi dasar hukum bagi para pihak yang sedang tersangkut kedalam permasalahan sah atau tidaknya, berwenang atau tidaknya seseorang terhadap objek sengketa tersebut. Namun pada prakteknya, banyak bermunculan akta otentik yangmana didalam akta otentik tersebut terdapat objek yang sama dengan nama pemilik atau pemegang hak atas suatu hal yang berbeda, sehingga akta otentik terkesan sebagai akta yang mudah didapatkan dan hal ini jelas menjadikan akta otentik berindikasi sebagai tindak pidana, namun para

³¹ Elwi Danil dan Nelwitis, 2010, *Diktat Hukum Penitensir*, Padang, hlm. 13.

pihak menjadikan akta otentik tersebut sebagai bukti kepemilikannya atau bukti bahwa dia berhak atau tidak, meskipun pihak tersebut tahu bahwa akta otentik tersebut dibuat tidak dalam waktu dan keadaan yang tepat. Notaris dalam mengerjakan tugas dan wewenangnya memiliki kode etik yang harus dijalankan.

Didalam kode etik Notaris diatur beberapa ketentuan terhadap hubungan Notaris dengan klien dan juga hubungan Notaris dengan sesama Notaris. Didalam Kode Etik Notaris terdapat pengaturan tentang hubungan Notaris dengan klien yang mengatur tentang beberapa kaidah yang harus diperhatikan dan dijaga, diantaranya:

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana pemalsuan dapat dibedakan berdasarkan

informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal.³²

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan objek yang diteliti. Di dalam mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penulisan dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut :

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya, yang dalam hal ini adalah mengenai bagaimana bentuk peranan dan upaya dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi suatu perbuatan pidana terhadap akta yang dibuat oleh Notaris?

Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana dan apa akibat hukum terhadap akta yang berindikasi perbuatan pidana tersebut. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana dan apa akibat hukum terhadap akta yang berindikasi perbuatan pidana tersebut. Dan

³² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 6

bagaimana fungsi dan peranan majelis pengawas daerah terhadap Notaris yang terlibat dalam melakukan sebuah tindak pidana karena jabatannya selaku Notaris.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan yuridis sosiologis* yaitu pendekatan yang dilakukan di samping menggunakan literatur atau kepustakaan juga melakukan penelitian ke lapangan, dimana terlebih dahulu melihat dan mengkaji teori dan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi di lapangan atau tengah masyarakat.

2. Jenis data terdiri dari :

- a. Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung di lapangan. Data ini diperoleh dengan cara studi lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan :

Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab atau wawancara langsung kepada Notaris dan Dewan Pengawas Notaris Daerah, khususnya untuk mengetahui terkait dengan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang berindikasi perbuatan pidana.

- b. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi dokumen. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan primer, merupakan bahan hukum mempunyai kekuatan mengikat yaitu :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
2. Bahan hukum sekunder seperti buku, tulisan dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier yaitu kamus bahasa, ilmiah dan kamus hukum.

Data ini diperoleh dari Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat serta Perpustakaan Pribadi.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Data-data sekunder yang merupakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi di perpustakaan antara lain perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga digunakan buku-buku milik penulis sendiri.

Sedangkan untuk mendapatkan data primer diperoleh dengan :

- a. Wawancara yakni melakukan tanya jawab dengan Notaris, Dewan Pengawas Notaris Daerah Sumatera Barat dan juga mengadakan penelitian di lapangan dan meminta keterangan lain dari pejabat yang berwenang dan instansi-instansi terkait.
- b. Studi dokumen, dengan melihat dan berpedoman pada buku-buku atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis, data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi dokumen diolah dengan melakukan (*editing*) yaitu meneliti dan mengoreksi semua jawaban dari hasil *observasi* dan *interview*.

2. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisa data tersebut, maka penulis memakai analisis secara kualitatif. Dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.

G. Sistematika Penulisan.

Di atas telah dikemukakan mengenai latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan serta metode penelitian untuk menjelaskan kemana arah penulisan ini, perlu kiranya dikemukakan sistematikanya secara keseluruhan. Sistematika penulisan ini adalah :

Bab I Merupakan pendahuluan yang mana pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang Notaris dan kewenangan Notaris, alasan hukum diperlukan kehadiran Notaris pemeriksaan perkara pidana, Akta otentik Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap akta otentik yang berindikasi Tindak Pidana.

Bab III Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bentuk peranan dan upaya dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi suatu perbuatan pidana terhadap akta yang dibuat oleh Notaris serta pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana dan apa akibat hukum terhadap akta yang berindikasi perbuatan pidana tersebut dan fungsi dan peranan majelis pengawas daerah terhadap Notaris yang terlibat dalam melakukan sebuah tindak pidana karena jabatannya selaku Notaris.

Bab IV Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran.